

**PENETAPAN - PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM PENGURUS/PETIYIMPAN
BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETAR1AT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR 06 TAHUN 2024, 4 HALAMAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR:
06 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN TIM
PENGURUS/PENYIMPAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETAR1AT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA TAHUN ANGGARAN 2024**

ABSTRAK: - Bawa untuk kelancaran dan tertibnya pengelolaan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tahun Anggaran 2024, dipandang Perlu membentuk Tim Pengelola Keuangan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor : PER-11/PB/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direlrtur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66 / PB / 2005 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

- Dasar hukum keputusan ini adalah: UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 7 Tahun 2017, PP No 8 Tahun 2006, PP No 39 Tahun 2007, PP 50 Tahun 2018, PP No 50 Tahun 2018, Perpres No 105 Tahun 2018, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2000, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022, Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor : 17 Tahun 2O23, SP DIPA-076.01.2.658216/2024
- Dalam Keputusan ini Ditetapkan Tentang Penunjukkan Dan Penetapan Tim Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2024

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 03 Januari 2024.

Lampiran : 1 Halaman